**BAB I**

**PENDAHULUAN**

 Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang yang mendasari mengapa peneliti ingin melakukan penelitian mengenai topik ini. Masalah apa yang mendasari dilakukannya penelitian ini, sejauh mana pembatasan masalah dilakukan, dan apa yang menjadi rumusan masalah penelitian. Hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab ini.

 Bab pendahuluan ini akan dimulai dengan menjelaskan hal yang menjadi latar belakang terjadinya masalah dalam penelitian, melakukan identifikasi dan menentukan batasan masalah, menentukan batasan penelitian serta rumusan masalah. Pada akhir bab juga akan dijelaskan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat yang dihasilkan dengan dilakukannya penelitian ini.

**A. Latar Belakang Masalah**

Kinerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai dari suatu usaha (Purwadarminta, 2007). Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati (Zarkasyi, 2008:48).

Guna mengetahui tingkat kinerja suatu perusahaan maka dilakukan serangkaian tindakan evaluasi yang pada intinya adalah penilaian atas hasil usaha yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Penilaian kinerja juga mengandung tugas-tugas untuk mengukur berbagai aktifitas tingkat organisasi sehingga menghasilkan informasi umpan balik untuk melakukan perbaikan organisasi. Perbaikan organisasi mengandung makna perbaikan manajemen organisasi yang meliputi perbaikan perencanaan, perbaikan proses, dan perbaikan evaluasi. Proses ini harus dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan agar faktor strategik (keunggulan bersaing) dapat tercapai.

Sesuai dengan undang-undang pasar modal yaitu dalam meningkatkan transparansi dan menjamin perlindungan terhadap pemodal, setiap perusahaan yang menawarkan efeknya melalui pasar modal (emiten) wajib mengungkapkan seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan terhadap masyarakat. Perusahaan yang dapat mengungkapkan informasi lebih banyak terkait dengan aspek keuangan, aspek hukum, dan manajemen kepada pihak lain akan memberikan sinyal positif kepada pasar sehingga para pelaku pasar bersedia memberi saham perusahaan lebih banyak. Semakin banyak permintaan terhadap saham perusahaan, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Dengan demikian maka kinerja perusahaan dapat terus dipertahankan dalam jangka panjang.

Bukti yang menunjukkan kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang baik serta sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Informasi ini diberikan oleh pihak manajemen perusahaan merupakan salah satu cara untuk memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan kepada para *stakeholder*. Tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan keuangan yang relevan bagi para investor, calon investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam rangka pengambilan keputusan untuk investasi, menilai prospek arus kas dan sumber daya perusahaan. Laporan keuangan perusahaan menunjukkan posisi keuangan perusahaan dan juga indikator kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Earnings Per Share* (EPS) sebagai indikator untuk pengukuran kinerja. Indikator ini dapat dijadikan panduan oleh investor dalam menilai kinerja perusahaan.

Penyampaian informasi melalui laporan keuangan perlu dilakukan. Laporan ini diakui oleh investor, kreditur, *supplier*, bursa efek, dan para analis keuangan sebagai sumber informasi yang penting mengenai keberadaan sumber daya ekonomi perusahaan yang diharapkan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dapat memungkinkan investor untuk melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Namun tidak semua informasi dari laporan keuangan perusahaan itu benar, karena bisa saja terjadi ketidaksesuain antara informasi dalam laporan keuangan dengan fakta yang sebenarnya ada dilapangan bila perusahaan tidak melakukan tata kelolanya dengan baik.

Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dalam suatu perusahaan. Permasalahan ini timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal sebagai pelaku utama dalam perusahaan (*agency problem*). Prinsipal adalah pihak yang memberikan amanah kepada agen untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Sedangkan agen adalah pihak penerima amanah dari prinsipal untuk menjalankan perusahaan, maka melekat di dalamnya kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan perusahaan kepada prinsipal. Namun kenyataannya dalam teori *agency* dijelaskan, bahwa agen cenderung bertindak sesuai dengan kepentingannya dan mengabaikan kepentingan prinsipal.

Faktor pemicu adanya *agency problem* yaitu adanya asimetri informasi. Agen cenderung memiliki kemampuan mengendalikan informasi terkait perusahaan ketimbang prinsipal. Hal ini disebabkan karena agen lebih banyak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan, sedangkan prinsipal sebagai pihak yang mendelegasikan tugas kepada agen, sehingga tidak terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan perusahaan. Semakin besar asimetri informasi, maka akan menyulitkan prinsipal untuk mengendalikan tindakan yang dilakukan oleh agen.

Ada dua kondisi yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi, yaitu: moral hazard dan *adverse selection*. Moral hazard sebagai suatu kondisi dimana agen melanggar kontrak kerja yang telah disepakati antara manajer dengan pemegang saham, antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, antara pemegang saham dengan kreditur, antara pemegang saham dengan *stakeholders* lainnya. *Adverse selection* adalah suatu kondisi dimana prinsipal tidak mengetahui apakah suatu keputusan oleh agen benar-benar didasarkan didasarkan atas informasi yang diperolehnya, atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugasnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal perlu adanya mekanisme yang mengaturnya atau lebih dikenal dengan istilah *good corporate governance*.

*Corporate governance* adalah hubungan antara *stakeholders* yang digunakan untuk menentukan arah dan pengendalian kinerja suatu perusahaan. Bagaimana perusahaan memonitor dan mengendalikan keputusan dan tindakan manajer puncak serta mempengaruhi implementasi strategi. *Corporate governance* yang efektif akan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham dan dapat menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan (Tunggal & Amin Widjaja, 2002:1).

*Good Corporate Governance* (GCG) bukanlah istilah baru, melainkan konsep lama yang kembali populer karena adanya perkembangan sosial dan kemajuan praktik bisnis. GCG dikawasan Asia mulai dibicarakan sekitar akhir tahun 1990-an, pasca terjadinya krisis ekonomi yang melanda negara-negara di kawasan Asia. Sementara GCG di Indonesia dimulai pada pertengahan 1997, memuncak pada saat krisis ekonomi melanda. Disinyalir terjadinya krisis ekonomi di Indonesia terjadi akibat lemahnya implementasi GCG dan etika yang melandasinya.

Terbukanya skandal keuangan seperti pada Lippo dan Kimia Farma memunculkan *corporate governance* sebagai isu sentral dalam perekonomian Indonesia. Skandal ini merupakan imbas dari krisis keuangan Indonesia pada tahun 1998 dan krisis ekonomi Asia satu tahun sebelumnya. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1997, yang sebagian disebabkan oleh krisis ekonomi panjang yang melanda Jepang pada tahun 1990-an, memberikan dampak negatif terhadap kinerja ekonomi negara-negara di Asia Timur (Widagdo & Anis Chariri, 2014). Krisis ekonomi yang terjadi di Asia Timur dan negara lain terjadi bukan hanya karena faktor ekonomi makro saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya *corporate governance* yang ada di negara tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan (*auditing*) yang belum mapan, lemahnya pengawasan komisaris, pasar modal yang masih *under-regulated* dan terabaikannya hak minoritas.

Implementasi penerapan GCG merupakan peluang yang cukup besar bagi perusahaan untuk meraih berbagai manfaat termasuk kepercayaan investor terhadap perusahaannya. Kinerja keuangan suatu perusahaan ditentukan oleh sejauh mana keseriusan perusahaan menerapkan *good corporate governance* (Hamdani, 2016). Semakin serius perusahaan menerapkan GCG, maka kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat.

Menurut Tjager et al. (2003:4), praktik GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang diambil untuk menguntungkan diri sendiri. Pada umumnya *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, apabila *corporate* *governance* yang buruk dapat menurunkan tingkat kepercayaan para investor.

GCG turut membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggung jawabkan diantara elemen dalam perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Hal tersebut menuntut adanya pertanggungjawaban manajemen kepada dewan komisaris dan adanya pertanggungjawaban dewan komisaris kepada para pemegang saham. Dalam paradigma ini, dewan komisaris berada pada posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan.

Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Namun diperlukan instrumen baru, *good corporate governance* (GCG) untuk memastikan bahwa manajemen dapat berjalan dengan baik. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. GCG merupakan salah satu pilar dalam sistem ekonomi pasar. GCG berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara.

*Corporate governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) mendefinisikan GCG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya. Selain pemenuhan kepentingan para pemegang saham, GCG dimaksudkan untuk menjamin *sustainability.*

Dilihat dari kebutuhan dunia usaha akan kepercayaan investor yang menuntut adanya *corporate governance* berdasarkan prinsip-prinsip dan praktik yang diterima secara internasional maka terbentuknya Komite Nasional mengenai Kebijakan *corporate governance (National Committee on Corporate Governance* / NCGG) pada tahun 1999 merupakan suatu tonggak penting dalam sejarah perkembangan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia. Komite tersebut dimaksudkan untuk memantau perbaikan di bidang *corporate governance* di Indonesia. Sementara di sektor swasta juga tumbuh inisiatif untuk membantu upaya mensosialisasikan *corporate governance* yang ditandai dengan terbentuknya beberapa *Non-Government Organization* (NGO) seperti *Forum for Corporate Governance* *in* Indonesia (FCGI), *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *Corporate Leadership Development in* Indonesia (CLDI), *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Dalam era globalisasi dan pasar terbuka menuntut dikembangkannya suatu sistem dan paradigma baru dalam pengelolaan bisnis dan industri pasar uang. Karena akan sulit apabila hanya mengandalkan proteksi, subsidi, dan kedekatan dengan pemerintah yang hanya berujung pada kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Pilihannya adalah korporasi-korporasi di Indonesia baik perusahaan publik maupun perusahaan terbuka di pasar modal harus melihat *good corporate governance* (GCG) bukan sebagai aksesoris saja, tetapi sebagai suatu sistem nilai yang sangat fundamental bagi peningkatan nilai perusahaan.

Dari berbagai sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang diharapkan mempunyai prospek yang baik di masa depan karena semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang menjadikan perusahaan manufaktur sebagai lahan yang strategis untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam berinvestasi. Sepanjang tahun 2015 saja, sektor perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang jumlah emiten terbesar dibandingkan jumlah emiten yang listing di BEI yaitu sebesar 143 perusahaan. Hal tersebut menunjukan bahwa perusahaan manufaktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dinamika perdagangan di BEI. Oleh karena itu, perusahaan manufaktur menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam sebagai objek yang ingin diteliti.

Menurut Hamdani (2016:82), Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter* *pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Peranan Dewan Komisaris dapat dilihat dari karakteristik dewan, salah satunya adalah komposisi keanggotaannya (Darwis, 2009). Efektivitas fungsi pengawasan dewan tercermin dari komposisinya, apakah pengangkatan anggota dewan berasal dari dalam perusahaan atau dari luar perusahaan. Komposisi keanggotaan dewan dalam hal ini, semakin besar persentase anggota yang berasal dari luar perusahaan, akan menjadikan peranan dewan komisaris semakin efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan, karena dianggap semakin independen.

Oktavarina (2013) dalam Zahra et al. (2016) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah untuk mengendalikan CEO sehingga pengawasan yang dilakukan semakin efektif. Jika dikaitkan dengan dengan tingkat profitabilitas, semakin efektif ukuran dewan komisaris maka akan semakin besar perusahaan menilai kemampuan dalam mencari laba atau keuntungan. Oleh karena itu, dewan komisaris berpengaruh besar dalam penyelenggaraan *corporate governance* oleh perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Widagdo & Anis Chariri (2014) menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sementara hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Zahra et al. (2016) bahwa ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Zarkasyi (2008) Komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain dibidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Dengan adanya komite audit diharapkan dapat memberikan rekomendasi akuntan publik, menilai hal-hal yang menyangkut penugasan akuntan publik, menilai kebijakan akuntansi serta pelaksanaannya, dan meneliti laporan keuangan termasuk laporan tahunan, laporan auditor dan *management letter*. Dalam kaitannya dengan GCG, komite audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum serta aturan lainnya yang berlaku serta memastikan perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara etis dan bermoral. Menurut Hartono dan Yeterina Widi (2014) komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja. Sementara menurut Aprianingsih & Amanita Novi (2016) komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Menurut I Guna & Herawaty (2010), Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan *investment banking*. Investor institusional dianggap *sophisticated investors* yang tidak mudah “dibodohi” oleh tindakan manajer. Adanya pemegang saham *institusional ownership* memiliki arti penting dalam memonitor manajemen.

Perubahan perilaku *institusional ownership* dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan aktifitas perusahaan. Meningkatnya aktifitas *institusional ownership* dalam melakukan monitoring disebabkan oleh kenyataan bahwa adanya kepemilikan saham yang signifikan telah meningkatkan kemampuan mereka untuk bertindak secara kolektif. Semakin besar prosentase saham yang dimiliki oleh *institusional ownership* akan menyebabkan pengawasan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer. Dengan demikian, kepemilikan institusional akan mendorong manajer untuk selalu menunjukkan kinerja yang baik dihadapan pemegang saham. Menurut Ningsih, Diana, dan Junaidi (2019) kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sementara, hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh Putra & Nila Firdausi (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Rapat Dewan Komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut akan dibahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI, 2006). Oleh karena itu, semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, diharapkan pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris semakin baik dan semakin membantu dewan direksi dalam pengambilan keputusan secara tepat. Dengan demikian kinerja perusahaan akan meningkat. Menurut Widagdo & Anis Chariri (2014) jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Putri & Dul Muid (2017) mendapatkan hasil bahwa jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.

Menurut DeZoort (2002), jumlah rapat komite audit mengacu pada kesediaan anggota komite audit untuk bekerja sama untuk mempersiapkan, mengajukan pertanyaan, dan mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajemen, auditor internal, auditor eksternal, dan pihak lain yang relevan. Semakin sering komite audit melakukan rapat, diharapkan koordinasi antar anggota komite audit dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan akan semakin baik. Dengan demikian, jumlah rapat komite audit mempengaruhi proses pengawasan dalam perusahaan dan akan berimbas pada pengawasan penerapan corporate governance oleh perusahaan. Menurut Widagdo & Anis Chariri (2014) jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kepemilikan saham manajerial akan memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Namun, tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga dapat berdampak buruk karena manajer akan memiliki hak *voting* yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan. Dalam hal ini pemegang saham eksternal akan kesulitan dalam mengendalikan tindakan manajer. Menurut Ardianingsih & Komala Ardiyani (2010) Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sementara, Menurut Darwis (2009) hasil analisis menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Zarkasyi, 2008). Dalam hal direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang anggota direksi diangkat sebagai direktur utama. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. Menurut Dewayanto (2010) ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja. Sementara menurut Ningsih, Diana, dan Junaidi (2019) berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian mengenai *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan sudah cukup banyak dilakukan dengan menggunakan ukuran yang berbeda-beda. Dilihat dari hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan corporate governance terhadap kinerja perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba menguji kembali variabel-variabel mekanisme *corporate governance* dengan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Oleh karena ketidak konsistenan atas hasil dari penelitian yang sudah ada maka topik ini akan menarik untuk dikaji kembali. Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah-masalah yang ada sebagai berikut :

1. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

4. Apakah frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

5. Apakah frekuensi rapat Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

6. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

7. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia?

**C. Batasan Masalah**

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 ?

2. Apakah pengaruh ukuran Komite Audit terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 ?

3. Apakah pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 ?

4. Apakah pengaruh frekuensi rapat Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 ?

5. Apakah pengaruh frekuensi rapat Komite Audit terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017 ?

**D. Batasan Penelitian**

 Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan sampel dari perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diambil dari data sekunder yang berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Menyadari adanya keterbatasan waktu penelitian maka penulis akan membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017.

2. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami delisted selama periode penelitian yaitu 2015-2017.

3. Periode pengamatan 3 tahun.

4. Penelitian ini menggunakan kurs Rupiah

5. Perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap mengenai dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan saham selama tahun penelitian 2015-2017.

**E. Rumusan Masalah**

 Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini adalah “Apakah mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja perusahaan?”

**F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

2. Untuk menguji apakah ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

3. Untuk menguji apakah proporsi kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

4. Untuk menguji apakah frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

5. Untuk menguji apakah frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

**G. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini yaitu antara lain:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan dalam penerapan baik secara teori maupun praktik tentang pentingnya penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* ke dalam kinerja perusahaan.

2. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan agar menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pentingnya *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan.

3. Bagi investor

Penelitian ini dilakukan agar dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk pengambilan keputusan berinvestasi dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang menjadi objek dari penelitian ini.

 4. Bagi pengguna laporan keuangan

Untuk menambah wawasan mengenai apakah mekanisme Good Corporate Governance tersebut sudah efektif dan meningkatkan kinerja perusahaan.